

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem hukum *civil law* dari warisan kolonialisme Belanda. Artinya, kodifikasi hukum menjadi sumber hukum utama dalam penegakan hukum serta hakim berperan aktif hanya sebagai penafsir Undang-Undang untuk menentukan penerapan hukum sesuai dengan fakta yang ada, bukan menciptakan preseden¹. Kewenangan untuk membuat Undang-Undang dimiliki oleh kekuasaan legislatif. Hakim harus mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan beserta fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung untuk kemudian memutus perkara yang memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutus perkara. Hukum pidana memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan didalamnya untuk penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa, diantaranya adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah, asas persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, dan asas *due process of law*.

Dakwaan merupakan dasar penting dalam penegakan hukum pidana. Terdakwa hanya dapat diproses dalam persidangan hingga mendapat sanksi pidana apabila benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law”, JDIH Kabupaten Sidoharjo, 2025, <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-perbedaan-civil-law-dan-common-law>>, [diakses pada 8 Desember 2025 pukul 06.15 WIB].

pidana yang didakwakannya². Hukum acara pidana, mengatur bahwa dakwaan berisi kronologi dan fakta dari pelaksanaan suatu tindakan disertai pasal-pasal pidana yang dilanggar akibat tindakan tersebut. Pengaturan proses pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum kepada hakim melalui tuntutan (*prosecution*) ada dalam hukum acara pidana di Indonesia. Tuntutan diajukan melalui surat tuntutan yang berisi analisis hukum jaksa penuntut umum yang pada bagian akhir dicantumkan permohonan spesifik pemidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan hasil analisis hukum tersebut. Putusan hakim yang melebihi dakwaan disebut sebagai putusan *Ultra Petita*.

Secara harfiah, *Ultra Petita* didefinisikan sebagai putusan yang melebihi tuntutan atau dakwaan. Asas larangan hakim untuk memutus secara *Ultra Petita* diatur secara terang dalam KUHAP yang memberikan limitasi hakim untuk menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan dalam lingkup acara pidana di Indonesia. Hakim dianggap bertindak di luar kewenangannya apabila memutus diluar dari dakwaan³. Pengaturan tersebut menyebabkan munculnya permasalahan terkait kedudukan tuntutan dalam peradilan perkara pidana. Apakah kemudian dalam memutus suatu perkara, hakim tidak perlu menjadikan tuntutan sebagai salah satu dasar pertimbangannya sehingga dapat sepenuhnya memutus melebihi tuntutan? Mengacu pada pengaturan KUHAP, tidak diatur bahwa hakim harus mempertimbangkan tuntutan dalam bentuk apapun ketika memutus perkara. Perlu dikaji kembali mengenai kedudukan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 167.

³ Derry Yusuf Hendriana, “Menyoal Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana”, MARINews, 2024, <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyoal-putusan-ultra-petita-dalam-perkara-pidana-098>>, [diakses pada 9 Desember 2025 pukul 22.22 WIB].

dan fungsi tuntutan dalam penyelesaian perkara pidana karena berdasarkan penjelasan diatas, tuntutan menjadi kurang diperlukan keberadaannya dan hanya memperpanjang jalannya persidangan sehingga menyalahi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam konsep keilmuan hukum.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa adanya prosedur penentuan tuntutan pidana pada hukum acara pidana menjadi tidak relevan dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan persidangan menjadi tidak efisien sehingga perlu adanya pemberahan pengaturan agar nilai-nilai fundamental dalam penegakan hukum pidana dapat terpenuhi. Salah satu metode pencarian kaidah hukum dalam rangka pembaruan hukum adalah dengan melakukan perbandingan. Perbandingan hukum dilakukan untuk menemukan jalan keluar dari problematika penerapan hukum dengan menganalisis hukum dari negara lain⁴. Analisis tersebut kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan ideologi dan pedoman sistem hukum Indonesia sehingga dapat memperbaiki penerapan penegakan hukum. Negara pembanding untuk melakukan perbandingan ini harus memiliki kesamaan sistem dan kaidah hukum.

Negara Republik Chile atau *República de Chile* merupakan negara berdaulat yang ada di benua Amerika. Negara ini adalah negara berkembang berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan republik presidensial dan sistem politik demokrasi perwakilan melalui partai. Negara ini juga menganut

⁴ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Cetakan-1, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 17.

trias politica dengan sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) sehingga memiliki konstitusi yaitu *Constitution of Chile 1980* sebagai dasar hukum tertinggi. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Chile memiliki kondisi negara dan keadaan hukum yang hampir sama dengan Indonesia. Pejabat legislatif Chile telah melakukan modifikasi terhadap *Criminal Procedure* pada Januari 2024 kemudian disahkan di tahun yang sama dan menjadi aturan *Código Procesal Penal (Criminal Procedure Code)* terbaru di Chile⁵. Pengaturan tersebut menjelaskan ketentuan yang membatasi kewenangan hakim untuk memutus melebihi tuntutan didalamnya, yaitu di Pasal 341. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak sepenuhnya dilarang untuk memutus melebihi hukuman yang diminta namun tuntutan pemidanaan dari jaksa tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam putusannya kecuali apabila terdapat fakta-fakta lain yang baru ditemukan.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa terdapat isu mengenai kedudukan dan fungsi tuntutan yang masih dipertanyakan dalam lingkup peradilan pidana. Peneliti akan melakukan analisis terkait kedudukan dan fungsi tuntutan dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia melalui pencarian pengenaan asas larangan hakim untuk memutus secara *Ultra Petita*. Dengan menggunakan studi komparansi dengan Chile yang telah memiliki kondisi negara dan keadaan hukum yang sama dengan Indonesia serta memiliki pengaturan mengenai larangan hakim untuk memutus perkara melebihi tuntutan, penulis akan melakukan perbandingan dalam rangka

⁵ Hasil terjemahan artikel Felipe Kast Sommerhoff, dkk., Ley 21.694, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), 2024, <https://www.bcn.cl/balance-legislativo/detalle/fichaLEY_21694_2024-09-04>, [diakses pada 10 Desember 2025 pukul 06.23WIB].

menemukan *ius constitutendum* sesuai dengan hasil perbandingan yang dinilai terbaik untuk kemajuan peradilan pidana di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi prinsip *Ultra Petita* ditinjau melalui hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana *ius constitutendum* terhadap penggunaan prinsip *Ultra Petita* dalam lingkup peradilan perkara pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis eksistensi prinsip *Ultra Petita* ditinjau dari hukum acara pidana di Indonesia.
2. Menganalisis perbandingan penggunaan prinsip *Ultra Petita* antara Indonesia dengan Chile sehingga dapat menganalisis terkait *ius constitutendum* dalam hukum acara pidana di Indonesia dalam memutus perkara pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bagi peneliti memiliki manfaat untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terkait bidang keilmuan hukum utamanya dalam hal penggunaan prinsip hukum yaitu prinsip *Ultra Petita* dan eksistensinya dalam hukum acara pidana di Indonesia. Diselesaikannya penelitian ini diharapkan bermanfaat

dalam hal menambah jalan bagi para akademisi untuk mencari *ius
constituendum*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran hukum sebagai tambahan referensi terhadap penelitian serupa serta sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum untuk mendapatkan gelar sarjana tingkat pertama Strata 1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ahmad Zaelani, Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam, 2019 ⁶	1. Apa pertimbangan hakim memasukkan Ultra Petita putusan pidana? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tentang Ultra Petita?	Melakukan kajian mengenai eksistensi Ultra Petita dalam ranah hukum pidana.	Penelitian sebelumnya fokus utama pembahasan adalah pada pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islamnya sedangkan penelitian ini berfokus membahas eksistensi dan penemuan hukum baru terkait prinsip Ultra Petita.
2.	Skripsi Mamora Surastomi Hasibuan, Tinjauan Yuridis Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/P.N.Jkt.Sel), 2024 ⁷	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Ultra Petita dalam hukum di Indonesia? 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ultra Petita dalam perkara pidana No.796/Pid.B/2022/PN.Jkt.S el? 2. Bagaimana analisis Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Ultra Petita dalam tindak pidana pembunuhan berencana?	Melakukan kajian dan analisis terhadap eksistensi pengaturan prinsip Ultra Petita pada penyelesaian perkara pidana utamanya vonis yang melebihi tuntutan.	Penelitian sebelumnya enggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) sehingga lingkup penelitian hanya sebatas isi dari putusan saja. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual (<i>conceptual Approach</i>) sehingga lingkup pembahasan lebih luas serta studi komparatif untuk menemukan hukum baru yang dinilai lebih baik.
3.	Tesis Indah Wahyuni Dian Ratnasari, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Korupsi, 2021 ⁸	1. Bagaimanakah kedudukan hukum putusan ultra petita pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia? 2. Apakah penerapan putusan ultra petita pada perkara korupsi mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?	Melakukan kajian dan analisis prinsip Ultra Petita pada penyelesaian perkara pidana utamanya, menggunakan tujuan hukum sebagai dasar utama analisis.	Penelitian sebelumnya hanya berdasar kepada prinsip hukum peradilan yang memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini berdasar tidak hanya pada nilai tujuan hukum, melainkan nilai-nilai fundamental hukum acara pidana lainnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian
(Sumber: Pencarian Daring, diolah sendiri)

⁶ Ahmad Zaelani, “*Ultra Petita* Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

⁷ Mamora Surastomi Hasibuan, “Tinjauan Yuridis Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2024.

⁸ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, “Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Korupsi”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Penelitian berjudul Prinsip Ultra Petita dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Komparatif antara Indonesia dan Chile), adalah penelitian pertama di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang mengangkat isu terkait prinsip *Ultra Petita* atau setidaknya pertama dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pembedanya dalam penelitian ini dan menunjukkan keaslian dari penelitian sebelumnya adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini berfokus pada penelitian secara konseptual. Penelitian ini fokus melakukan pendalaman terkait konsepsi prinsip *Ultra Petita* secara umum dalam penegakan hukum pidana. Pengetahuan konsepsi prinsip tersebut yang secara menyeluruh dapat menemukan beberapa kekurangan yang berdampak pada pelaksanaan prosedur acara pidana.

Kekurangan yang ditemukan dalam konsepsi prinsip ini kemudian dianalisis untuk menemukan solusi agar dapat dihilangkan atau diminimalisir. Penemuan solusi tersebut dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap aturan dari negara lain yang relevan dan diperlukan untuk diterapkan di Indonesia yaitu Chile. Studi komparatif tersebut kemudian menghasilkan *ius contituendum* yang menjadi keaslian dari penelitian ini yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Tinjauan Umum

1.6.1 Tinjauan Umum Nilai-Nilai dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dalam penyelesaian perkara pidana dan menjadi pertimbangan utama bagi penegak hukum dalam memutus perkara.

A. Tujuan Penegakan Hukum Pidana

Tujuan penegakan hukum pidana merupakan salah satu nilai fundamental dalam pelaksanaan persidangan karena merupakan cita-cita atau akhir yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana memiliki 3 tujuan utama, pertama adalah untuk memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan. Keadilan yang dimaksud bukan berarti menyama-ratakan putusan dari seluruh tindak pidana yang sama, namun memutus dengan menyesuaikan sesuatu sesuai dengan tempat, keadaan, dan hubungan kausalitasnya⁹. Kedua adalah memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku kejahatan yang telah terjadi di masyarakat dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keresahan tersebut

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Keadilan juga bukan berarti harus sama rata dalam membagi sesuatu, akan tetapi adil adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya”, Twiter: @officialMKRI, 11 Desember 2021, <<https://x.com/officialMKRI/status/1469526916516364292>>, [diakses pada 17 Desember 2025 pukul 20.35 WIB].

terjadi apabila hukum diterapkan tidak sesuai dengan kaidah yang menjadi norma dan kebaikan dalam kehidupan. Penegakan hukum yang tidak pasti, seperti penjatuhan putusan yang terlalu ringan atau terlalu berat serta tidak adanya tindak lanjut akan terjadinya suatu kejahatan yang dilaporkan memberikan keresahan dengan cara mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat yang berwenang. Ketiga adalah memutus dengan dasar kemanfaatan. Artinya penjatuhan putusan harus memberikan manfaat atau kebaikan yang optimal. Penegakan hukum pidana harus memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dari seluruh pihak.

B. Fungsi Penegakan Hukum Pidana

Fungsi utama penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang¹⁰. Kebenaran ini kemudian menjadi penentu pertanggungjawaban pidana yang ditanggung pelaku tindak pidana. Penegakan hukum pidana juga berfungsi sebagai pelaksana putusan inkraft demi memenuhi tujuan hukum pidana.

C. Prinsip-Prinsip dalam Penegakan Hukum Pidana

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan-4, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 6.

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa prinsip atau asas yang menjadi pedoman dalam menjalankannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

1. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang berprinsip bahwa semua orang memiliki derajat yang sama dan diperlakukan secara sama tanpa membedakan derajat, etnis, dan kondisi ekonomi¹¹.
2. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti setiap orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana akan dianggap dan diperlakukan tidak bersalah sampai terdapat putusan *inkracht* yang menyatakan sebaliknya¹².
3. Prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan dituntut untuk dapat menerapkan sistem peradilan yang efektif dengan waktu dan biaya yang minim dengan hasil paling maksimal baik dalam penerapan hukum ataupun birokrasi¹³.
4. Prinsip *due process of law*, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan seimbang dalam menempatkan jaminan

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² *Ibid*.

¹³ Nur Amalia Abbas, Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Mimpi atau Realita?, MARINews, 2025, <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/ artikel/peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-mimpi-atau-rea-0xy>>, [diakses pada 17 Desember 2025 pukul 21.26 WIB].

atas hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses penegakan hukum pidana dilakukan¹⁴.

5. Prinsip legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan yang diatur oleh hukum pidana. Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap setiap masyarakat.

1.6.2 Tinjauan Umum Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana menjadi acuan bagi hakim dan para penegak hukum lainnya untuk menemukan keadilan. Sumber-sumber hukum pidana yaitu konstitusi Indonesia UUD RI 1945, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang, yurisprudensi, kebiasaan dalam masyarakat, dan doktrin dari para ahli hukum¹⁵. Beberapa sumber-sumber selain peraturan tertulis tersebut perlu dijelaskan kembali secara menyeluruh sebagai berikut:

A. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah hasil putusan perkara oleh hakim dalam perkara terdahulu yang kemudian dijadikan pedoman dalam memutus perkara di masa depan jika belum terdapat pengaturan yang mengatur penyelesaiannya¹⁶. Praktik yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki

¹⁴ I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Urgensi Penerapan Asas Due Process of Law dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, 2025, hlm. 7-8.

¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 331-332.

¹⁶ Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, “Yurisprudensi”, PA Kota Cimahi Kelas IA, <<https://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>>, [diakses pada 17 Desember 2025 pukul 22.45 WIB].

pengaturan secara eksplisit atau secara langsung, namun melalui Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, diatur prinsip larangan pengadilan untuk menolak perkara yang dilakukan dengan alasan kurang jelasnya atau tidak adanya hukum yang mengatur¹⁷. Pengaturan ini memberikan ruang bagi yurisprudensi untuk menjadi salah satu sumber dalam melakukan setiap tahapan proses peradilan. Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang ciri utamanya adalah undang-undang tertulis sebagai sumber hukum yang utama dengan peran hakim hanya sebagai penafsir bukan pembuat hukum.

B. Kebiasaan dalam Masyarakat

Keberagaman adat di Indonesia menyebabkan kebiasaan di setiap daerah sedikit berbeda satu sama lain. Kebiasaan tersebut telah terlaksana sejak zaman dahulu dan telah menjadi identitas bangsa sehingga tidak dapat dihilangkan begitu saja termasuk dalam penegakan hukum pidana meski telah terjadi modernisasi. KUHP melalui Pasal 2 mengakui mengenai pemberlakuan hukum kebiasaan dalam masyarakat selama tidak melampaui konstitusi khususnya mengenai nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Indonesia pada saat ini sedang mendorong kemajuan *restorative justice*. Pemberlakuan hukum

¹⁷ Wamena, “Mengenal Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia”, KPU Kab Tolikara, <https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8177_mengenal-yurisprudensi-dalam-sistem-hukum-indonesia>, [diakses pada 17 Desember 2025 pukul 11.52].

adat dalam sistem hukum pidana sering dilakukan dalam proses *restorative justice* (RJ). Sumatera Barat menerapkan sistem *nagari* sebagai upaya RJ yang menjadikan hukuman pidana pilihan terakhir dan mengedepankan pemulihan dan umumnya dihukum dengan denda adat, ganti rugi, dan sanksi sosial¹⁸.

C. Doktrin

Doktrin adalah pendapat atau teori dari seorang pakar yang dikuatkan dengan alasan, tujuan, dan analisis logis yang kemudian menjadi pedoman pertimbangan dalam memutus perkara. Sumber pidana melalui doktrin tetap harus disesuaikan dengan sumber hukum Indonesia lainnya¹⁹.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sehingga hukum tertulis menjadi kodifikasi utama. Yurisprudensi, hukum adat, serta doktrin umumnya tidak menjadi sumber hukum utama dalam negara *civil law*. Sejarah panjang adat Indonesia, disertai perkembangan hukum pidana sejak Indonesia merdeka hingga sekarang membuat Indonesia tetap menggunakan sumber-sumber non tertulis tersebut.

1.6.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana artinya kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Penentuan batas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sejauh

¹⁸ Anisa Harapania Sinaga, dkk, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.2, No.3, 2025, hlm. 2336.

¹⁹ Andika Adhyaksa, “Doktrin Hukum: Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan”, *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 8.

mana unsur kesalahan dilakukan oleh pelaku. Unsur kesalahan tersebut mencakup kemampuan untuk menebus konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan yang terbagai menjadi kesengajaan dan kealpaan²⁰. Berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana dari unsur kesalahannya, perbuatan tindak pidana yang dilakukan beserta kemampuan bertanggungjawab juga menjadi aspek penting yang tak dapat dipisahkan dari unsur kesalahan dalam menentukan penilaian hukum yang tepat²¹.

A. Perbuatan Tindak Pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur prinsip bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum pidana dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang melarang suatu perbuatan dengan ancaman pidana.

B. Unsur Kesalahan (*shculd*)

Unsur kesalahan berfokus kepada pelaku secara subjektif. Pelaku dinyatakan harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan dalam batas tertentu berdasarkan atas sikap batinnya. Unsur kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan.

²⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Cetakan-1, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 153.

²¹ *Ibid*, hlm. 181-182

1. Kesengajaan atau *Dolus*, pelaku melakukan perbuatan pidana dengan mengetahui dan sadar atas konsekuensi yang akan terjadi ketika perbuatan tersebut dilakukan dan tetap memilih untuk melakukannya. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk, pertama kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian atau kesengajaan melakukan perbuatan dan menyadari secara pasti konsekuensi pidana atas perbuatan tersebut. Ketiga adalah kesengajaan dengan keinsyafan atau kesengajaan melakukan perbuatan yang timbul karena perbuatan lain yang sebelumnya dilakukan²².
2. Kealpaan atau *culpa*, pelaku melakukan perbuatan tanpa memperhatikan atau tanpa mengetahui terlebih dahulu konsekuensi pidana atas perbuatan tersebut. Kealpaan dikategorisasikan menjadi dua, yaitu kealpaan biasa dan kealpaan ringan. Kealpaan biasa atau *culpa lata* yaitu perbuatan yang dilakukan secara lalai dengan wajar dan dapat diprediksi, biasanya berbentuk ketidakpatuhan, namun pelaku perbuatan tidak melakukan tindakan pencegahan sebelum perbuatan pidana terjadi. Kealpaan ringan atau *culpa levis* yaitu perbuatan yang dilakukan

²² Rifka Ramadhani Pawewang, Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, *Lex Privatum*, Vol. 9,,No. 4, 2021, hlm. 235.

secara lalai yang hanya dapat diprediksi terjadi dalam kemungkinan yang sangat kecil dapat terjadi serta pelaku perbuatan tidak melakukan ketidakpatuhan²³.

C. Kemampuan Bertanggungjawab

Unsur kemampuan bertanggungjawab yang dimaksudkan adalah tentang alasan pemberar dan alasan pemaaf yang ada dalam pengaturan KUHP.

1. Alasan Pemberar, yaitu alasan yang menghilangkan sebagian atau keseluruhan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana²⁴. Macam-macam alasan pemberar yaitu pembelaan terpaksa, daya paksa (*overmacht*), perintah jabatan, dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Keempat alasan tersebut diatur dalam KUHP, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49, daya paksa diatur dalam Pasal 48, perintah jabatan diatur dalam Pasal 51, dan menjalankan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 50.

2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang tidak menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana, namun menghilangkan sebagian atau keseluruhan

²³ Pusat Peningkatan Mutu dan Aktivitas Laboratorium (P2MAL), “Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa), Memahami Unsur dalam Tindak Pidana”, Universitas Medan Area, 2024, <<https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/22/kesengajaan-dolus-dan-kealpaan-culpa-memahami-unsur-dalam-tindak-pidana/>>, [diakses pada 18 Desember 2025 pukul 11.40].

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 140.

pertanggungjawaban pidana²⁵. Macam-macam alasan pemaaf yaitu cacat kejiwaan dan anak dibawah umur atau belum cakap hukum. Cacat kejiwaan diatur dalam Pasal 44, dan anak dibawah umur diatur dalam Pasal 45.

Akibat hukum utama dari kedua alasan tersebut adalah berkurangnya hingga hapusnya sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan pidana. Apabila seorang pelaku melakukan perbuatan pidana disertai alasan pemberi, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum namun tidak dipidana atau sanksi pidana dikurangi karena adanya faktor luar yang memaksa pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Apabila seorang pelaku berbuat pidana dengan alasan pemaaf maka perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya faktor internal kejiwaan pelaku.

1.6.4 Tinjauan Umum Penuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 KUHAP adalah proses pelimpahan perkara oleh kejaksaan kepada pengadilan. Pelaksanaan penuntutan ini dimulai dari pendaftaran perkara dan surat dakwaan hingga pembacaan surat tuntutan.

A. Surat Dakwaan

Surat dakwaan berisi seluruh kronologi perbuatan pidana yang telah terjadi beserta klasifikasi hukum pidana yang

²⁵ *Ibid.*

dilanggar. Terdapat dua syarat isi dari surat dakwaan, pertama adalah syarat formil yaitu identitas lengkap terdakwa untuk memastikan tidak adanya salah tangkap atau *error in persona*²⁶. Dakwaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dakwaan biasa, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi

1. Dakwaan Biasa/Tunggal yang memberikan klasifikasi suatu tindak pidana secara tunggal²⁷. Jenis dakwaan ini biasanya hanya diberikan pada perkara yang sudah terbukti dengan jelas dan terang setiap perbuatannya sehingga sangat jarang digunakan.
2. Dakwaan Alternatif yang memberikan beberapa kemungkinan klasifikasi pidana pada satu tindak pidana akibat keragu-raguan akan kebenaran perbuatan yang terjadi²⁸. Biasanya dilakukan ketika perbuatan pidana yang dilakukan belum memiliki bukti yang jelas, terang, sah, dan meyakinkan sehingga menimbulkan keraguan bagi jaksa untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut. Contohnya adalah seperti klasifikasi alternatif antara tindak pidana pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan kematian.

²⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cetakan-1, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 171.

²⁷ R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan-1, Literasi Nusantara Abadi, Kota Malang, 2024, hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm. 93-94.

3. Dakwaan Subsidair yang memberikan klasifikasi berlapis untuk satu tindak pidana²⁹. Biasanya dilakukan ketika telah diketahui secara pasti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana salah satu jenis tindak pidana, namun belum diketahui unsur-unsur tambahan yang menyatakan sejauh mana mensrea dan keterlibatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya adalah dakwaan subsidair lapis pertama adalah pembunuhan berencana dan lapis kedua adalah pembunuhan biasa. Belum diketahui apakah pembunuhan yang dilakukan diawali dengan rencana atau reaksi spontan atas *trigger* tertentu.

4. Dakwaan Kumulatif yang memberikan lebih dari satu klasifikasi untuk rangkaian tindak pidana yang dilakukan akibat rangkaian tersebut telah memenuhi beberapa jenis tindak pidana³⁰. Contohnya pelaku pencurian yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap korbannya karena ketahuan.

5. Dakwaan Kombinasi yang memberikan klasifikasi campuran dakwaan subsidair dan dakwaan kumulatif³¹. Biasanya dilakukan karena kurangnya bukti yang ditemukan pada proses praperadilan dan pada umumnya diputus

²⁹ *Ibid*, hlm. 94-95.

³⁰ *Ibid*, hlm. 95-96.

³¹ *Ibid*, hlm. 96-97.

dengan pembuktian yang sangat bergantung pada alat bukti petunjuk yang didapatkan hakim.

B. Persidangan

Proses penuntutan pada tahap persidangan terdiri dari pembuktian, pembuatan surat tuntutan, dan tuntutan pidana.

1. Pembuktian

Jaksa penuntut umum dalam proses persidangan tahap pembuktian berperan untuk mengadirkan seluruh barang dan alat bukti yang telah ditemukan. Tujuan dari dihadirkannya seluruh barang dan alat bukti tersebut adalah untuk membentuk keyakinan hakim atas kebenaran perbuatan terdakwa dalam dakwaan.

2. Surat Tuntutan dan Tuntutan Pidana

Pembacaan surat tuntutan dalam proses persidangan adalah akhir dari proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Surat tuntutan pada pokoknya berisi dakwaan, analisis perbuatan pidana dan beban pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, dan diakhiri dengan tuntutan pemidanaan yang dirasa sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana³².

³² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Digitalisasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 99.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan melalui data atau bahan hukum yang digunakan dalam melakukan kajian terkait topik yang diangkat. Untuk itu, jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, bahan hukum yang telah didapatkan secara langsung dari lingkup masyarakat. Kemudian kedua, bahan hukum yang telah didapatkan melalui kajian dari berbagai bahan pustaka³³. Suatu penelitian hukum yang dilakukan terbatas hanya dengan bahan pustaka dinamakan penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif³⁴. Penelitian hukum secara normatif adalah proses penelitian ilmiah hukum untuk menemukan kebenaran dengan berdasar kepada logika serta ilmu - ilmu yang konsisten melalui sudut normatif³⁵. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara yuridis asas larangan hakim dalam memutus secara *Ultra Petita* melalui kajian peraturan perundang-undangan beserta prinsip, teori, dan doktrin hukum yang ada lalu dilakukan perbandingan dengan negara lain untuk kemudian menemukan kajian baru terkait pengenaan asas larangan hakim untuk memutus perkara secara *Ultra Petita* yang kemudian dapat menjadi

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan-21, Rajawali Press, Depok, 2022, hlm. 12.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*, Cetakan-7, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 57.

salah satu *ius constitutum* dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

Bidang keilmuan hukum memiliki sifat preskriptif, bukan deskriptif³⁶. Penelitian ini dilakukan berdasarkan keilmuan hukum sehingga bersifat preskriptif, artinya memberikan pandangan bagaimana suatu aturan seharusnya diterapkan dan menekan kepada norma yang berlaku. Selain itu, karena penelitian hukum bukan bersifat deskriptif, penelitian ini tidak memiliki hipotesis serta berfokus memberikan analisis pelaksanaan penegakan pengadilan pidana dalam rangka menemukan hukum yang di cita-citakan dari isu yang diangkat³⁷.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki 5 (lima) jenis metode pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan gabungan dari 3 (tiga) metode yaitu pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*, pendekatan undang - undang atau *Statute Approach*, dan pendekatan komparatif atau *Comparative Approach*. Pendekatan undang - undang meneliti suatu isu hukum terhadap peraturan perundang - undangan serta regulasi yang berlaku³⁸. Pendekatan komparatif berfokus dalam penelitian perbandingan undang - undang tertentu satu negara dengan negara lain. Pendekatan konseptual berfokus mempelajari doktrin serta pandangan yang berkembang dalam bidang keilmuan hukum³⁹.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan-15, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 59.

³⁷ *Ibid*, hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, hlm. 133.

³⁹ *Ibid*, hlm. 135.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang - undang untuk menemukan konsepsi isu hukum yang dikuatkan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang - undangan. Konsep yang ditemukan kemudian dianalisis melalui pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) untuk menemukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dengan negara lain dalam rangka memperbaiki problem/isu dalam penegakan hukum di Indonesia dan menemukan *ius constituendum*.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data suatu penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum⁴⁰. Penelitian ini menggunakan ketiga jenis bahan hukum yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana atau KUHP;
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP;
- c. *Código Procesal Penal Chile* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Chile);
- d. Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 181.

B. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku Hukum;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Penelitian Hukum (Skripsi, Tesis, Disertasi);
- d. Internet;

C. Bahan - Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa dan publikasi umum baik secara fisik ataupun daring melalui internet yang nantinya akan digunakan sebagai penunjang analisis isu hukum dari bahan primer ataupun sekunder.

1.7.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, akan dilakukan penyusunan penulisan dengan pembagian penggolongan menjadi 4 BAB dengan rincian setiap BAB sebagai berikut.

Bab I memuat pendahuluan dari penelitian yang berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematikan penulisan yang memberikan gambaran besar pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul “**Prinsip Ultra Petita**

Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Komparatif antara Indonesia dan Chile)".

Bab II memuat pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai eksistensi prinsip *Ultra Petita* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dibagi menjadi dua sub-bab, pertama menerangkan eksistensi prinsip *Ultra Petita* yang melebihi dakwaan dalam hukum acara pidana. Sub-bab kedua menerangkan eksistensi prinsip *Ultra Petita* yang melebihi tuntutan dalam hukum acara pidana.

Bab III memuat pembahasan yang menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai *ius constitutendum* dari penggunaan prinsip *Ultra Petita* dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia. Terbagi menjadi 2 sub-bab. Pertama membahas perbandingan penggunaan prinsip ini dalam hukum acara pidana Indonesia dengan hukum acara pidana Chile. Kedua membahas hasil dari kajian *ius constitutendum* apabila asas ini diterapkan sepenuhnya dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diterapkan di Chile.

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang menjelaskan kembali intisari dari pembahasan Bab II dan Bab III serta saran penulis terhadap isu hukum yang dibahas.